

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : P- 06/BC/2006

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 11/BC/2005
TENTANG JALUR PRIORITAS

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- b. bahwa salah satu Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 adalah "Perbaikan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan jalur prioritas didukung dengan peralatan dan teknologi yang tepat sehingga pemakai jalur prioritas bertambah dari 71 importir menjadi 100 importir (pada Juni 2006) dan 130 importir (pada Desember 2006)";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 Tentang Tertib Administrasi Importir;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 Tentang Penggunaan Jaminan Tertulis Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-178/BC/2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 11/BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas diubah sebagai berikut:

1. Menyisipkan 1 (satu) angka diantara Pasal 1 angka 3 dan angka 4, yakni angka 3a yang berbunyi sebagai berikut:

“3a. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas nama pemilik barang.”
2. Menghapus Pasal 2 ayat (2) huruf g.
3. Menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 2 dan Pasal 3, yakni Pasal 2a yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2A

- (1) Pengajuan pemberitahuan pabean dapat dilakukan oleh:
 - a. Importir, dan/atau
 - b. PPJK.
 - (2) Dalam hal Importir menguasai pengajuan pemberitahuan pabean kepada PPJK, Importir mengajukan permohonan nama-nama PPJK yang dikuasakan kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Direktur Jenderal menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas berdasarkan profil PPJK.”
 - (4) PPJK yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal, wajib membuat Perjanjian tentang Pertukaran Data Elektronik dengan Importir dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
4. Mengubah Pasal 4 ayat (3) huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut:

“b. Jaminan atas pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor untuk IJP yang mendapatkan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).”
 5. Mengubah ketentuan Pasal 8 huruf a serta menambah ketentuan yakni huruf d dan e sehingga berbunyi sebagai berikut:

“a. tidak memberikan atau meminjamkan modul importir kepada pihak/perusahaan lain.
d. menyerahkan surat kuasa penunjukan nama-nama PPJK yang diberi kuasa untuk mengajukan pemberitahuan pabean dalam hal importir menggunakan jasa PPJK.
e. Memberitahukan perubahan nama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pencabutan kuasa.”
 6. Mengubah Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(1) Untuk mendapatkan fasilitas Jalur Prioritas, importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis Kepabeanan.
(3) g. Fotokopi Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dimiliki perusahaan jika pengajuan pemberitahuan pabean dilakukan secara langsung oleh Importir atau surat kuasa (penunjukan) dari Importir kepada PPJK jika pengajuan pemberitahuan pabean dikuasakan kepada PPJK.”

7. Mengubah Ketentuan Pasal 10 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
 - (2) Atas permohonan yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah importir memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam alasan penolakan.”
8. Mengubah Lampiran III sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
 9. Mengubah Lampiran V sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
 10. Mengubah Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2006

DIREKTUR JENDERAL,

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

Nofrial
NIP 060040274

KOP PERUSAHAAN

Nomor & tanggal surat

Hal : Pemohonan fasilitas Jalur Prioritas

Kepada :

Yth. Direktur Teknis Kepabeanan
di

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 11/BC/2005, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi hasil audit terakhir oleh kantor akuntan publik;
 2. Fotokopi hasil audit terakhir oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau keterangan belum pernah diaudit atau sedang dilakukan audit;
 3. Data importasi dan pelanggaran;
 4. *Standard Operating Procedure (SOP)* pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
 5. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan mematuhi peraturan;
 6. Fotokopi Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dimiliki perusahaan jika pengajuan pemberitahuan pabean dilakukan secara langsung oleh Importir atau surat kuasa (penunjukan) dari Importir kepada PPJK jika pengajuan pemberitahuan pabean dikuasakan kepada PPJK;
 7. Modul Importir untuk pembuatan dan penyerahan PIB;
 8. Daftar Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean dengan menggunakan fasilitas Jalur Prioritas;
 9. Surat Penunjukan sebagai Wajib Pajak Patuh dari Direktorat Jenderal Pajak;
 10. Data lain yang dapat memberikan gambaran positif perusahaan; dan
- Demikian permohonan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat kami,

ttd.

Nama
(Pimpinan perusahaan)

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

Nofrial
NIP 060040274

TATA KERJA PENETAPAN IMPORTIR SEBAGAI IJP

A. Importir:

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis Kepabeanan dengan melampirkan data-data:
 - a. hasil audit terakhir oleh Kantor Akuntan Publik;
 - b. hasil audit terakhir oleh DJBC. Dalam hal perusahaan belum pernah atau sedang diaudit maka perusahaan menyerahkan surat pernyataan yang berisi pernyataan bahwa perusahaan belum pernah atau sedang diaudit oleh DJBC
 - c. data mengenai kegiatan impor dan pelanggaran yang dilakukan dalam satu tahun terakhir di masing-masing Kantor Pelayanan dimana perusahaan melakukan kegiatan impor sebagaimana Lampiran IV, yang meliputi keterangan:
 - 1) jumlah PIB;
 - 2) nilai impor;
 - 3) jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dibayar;
 - 4) Jumlah tambah bayar dalam nota pembedaan (kalau ada) yang meliputi:
 - i. tambah bayar karena pelanggaran jumlah, jenis, dan nilai pabean;
 - ii. tambah bayar karena pelanggaran lainnya seperti pelanggaran fasilitas kepabeanan;
 - iii. tambah bayar karena kesalahan klasifikasi;
 - 5) jumlah denda administrasi yang dikenakan atas pelanggaran;
 - 6) fasilitas yang selama ini dimanfaatkan (misalnya KITE, KB, dsb.)
 - d. *Standard Operating Procedure (SOP)* pembuatan, pembayaran, dan transfer PIB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan;
 - e. Surat Pernyataan sebagaimana Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Nomor 11/BC/2005 ;
 - f. Modul importir untuk pembuatan dan penyerahan PIB;
 - g. Fotokopi Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dimiliki perusahaan jika pengajuan pemberitahuan pabean dilakukan secara langsung oleh Importir atau surat kuasa (penunjukan) dari Importir kepada PPJK jika pengajuan pemberitahuan pabean dikuasakan kepada PPJK;
 - h. Garansi Perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebagaimana Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor 11/BC/2005;
 - i. Keterangan-keterangan lain yang dapat memberikan gambaran positif perusahaan, misalnya terdaftar sebagai Wajib Pajak Patuh pada Direktorat Jenderal Pajak *company profile*, sertifikat ISO.
2. Menerima tanda bukti penerimaan surat permohonan;
3. Menerima surat permintaan data tambahan dari Direktur Jenderal u.b. Direktur Teknis Kepabeanan;
4. Menyerahkan data tambahan yang diminta oleh Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan dengan mendapatkan tanda terima;
5. Menerima keputusan Direktur Jenderal tentang penolakan atau penetapan sebagai importir penerima fasilitas Jalur Prioritas;

B. Direktorat Teknis Kepabeanan:

1. Menerima dan meneliti berkas permohonan dari Importir dan membukukan dalam agenda;
2. Mengirimkan surat permintaan data tambahan kepada importir dan membuat catatan permintaan tersebut dalam agenda dalam hal data kurang lengkap/kurang jelas;
3. Meminta data score hasil registrasi importir dan profil importir dari Direktorat Verifikasi dan Audit dan Direktorat Pencegahan dan Penyidikan;

4. Melakukan penelitian dan analisa terhadap data impor untuk menentukan kelayakan perusahaan sebagai importir jalur prioritas. Analisa dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal:
 - a. profil importir;
 - b. frekuensi impor (jumlah PIB);
 - c. nilai impor dan besarnya bea masuk dan PDRI yang dibayar;
 - d. jenis pelanggaran yang pernah dilakukan yaitu pelanggaran:
 - 1) jumlah, jenis, dan nilai pabean;
 - 2) pemenuhan persyaratan impor dari instansi teknis terkait, misalnya Laporan Surveyor, SNI, dsb.;
 - 3) fasilitas kepabeanan, misalnya over kuota;
 - e. jumlah denda administrasi dibandingkan dengan nilai impor atau jumlah bea masuk dan PDRI yang dibayar;
 - f. data/informasi lainnya yang dapat dijadikan dasar penerimaan atau penolakan;
5. Membuat keputusan penolakan atau penerimaan atas permohonan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dari importir;
6. Mengirimkan surat pemberitahuan penolakan pemberian fasilitas pelayanan Jalur Prioritas disertai dengan alasannya kepada importir dengan tembusan kepada Direktur Verifikasi dan Audit, Direktur Pencegahan dan Penyidikan, dan Kepala Kantor Wilayah;
7. Mengirimkan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan importir sebagai importir Jalur Prioritas kepada importir yang bersangkutan dengan Salinan kepada Direktur Verifikasi dan Audit, Direktur Pencegahan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Pelayanan terkait;
8. Meneruskan Garansi Perusahaan kepada Kepala Kantor Pelayanan di seluruh Indonesia jalur prioritas dengan tembusan Kantor Wilayah.

C. Direktorat Verifikasi dan Audit:

1. Menerima surat permintaan data score hasil registrasi importir dari Direktur Teknis Kepabeanan;
2. Mengirimkan data tentang score hasil registrasi importir kepada Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Menerima tembusan surat pemberitahuan tentang penolakan pemberian fasilitas jalur prioritas atau penambahan Kantor Pelayanan tempat pelayanan jalur prioritas dari Direktur Teknis Kepabeanan;
4. Menerima tembusan surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan perusahaan sebagai importir penerima fasilitas Jalur Prioritas atau pencabutan fasilitas jalur prioritas.

D. Direktorat Pencegahan dan Penyidikan:

1. Menerima surat permintaan data profil importir dari Direktur Teknis Kepabeanan;
2. Mengirimkan data tentang profil importir kepada Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Menerima tembusan surat pemberitahuan tentang penolakan pemberian fasilitas jalur prioritas atau penambahan Kantor Pelayanan tempat pelayanan jalur prioritas dari Direktur Teknis Kepabeanan;
4. Menerima tembusan surat Keputusan Direktur Jenderal tentang penetapan perusahaan sebagai importir penerima fasilitas Jalur Prioritas atau pencabutan fasilitas jalur prioritas.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

Nofrial
NIP 060040274

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : (pimpinan perusahaan)
Perusahaan :
Alamat :

Atas nama perusahaan selaku importir penerima fasilitas Jalur Prioritas, dengan ini saya menyatakan bahwa:

- a. tidak akan memberikan atau meminjamkan atau mempergunakan modul importir milik sendiri bagi kepentingan pihak/perusahaan lain;
- b. akan melaporkan secara lisan dan tertulis kepada Kantor Wilayah DJBC tempat mengajukan permohonan Jalur Prioritas, tentang kehilangan dan atau penyalahgunaan modul importir milik kami pada kesempatan pertama;
- c. akan menganggap sah PIB kami setelah DJBC menerima data pemberitahuan dan mengirimkan pesan (Customs Response) kepada kami;
- d. telah mengetahui dan bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan tentang perizinan dan persyaratan dari instansi teknis berkaitan dengan importasi yang kami lakukan dan mengirim pemberitahuan impor setelah memenuhi persyaratan tersebut;
- e. akan mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan fasilitas Jalur Prioritas paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- f. akan menyelesaikan kewajibannya yang belum diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya fasilitas Jalur Prioritas.

Tanda Tangan
Meterai

N a m a

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN
NIP 060044459

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
dan Tatalaksana

Nofrial
NIP 060040274